

Dua Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Dituntut Berbeda



<https://kalsel.prokal.co>

Setelah tertunda hampir tiga minggu akhirnya tim jaksa penuntut umum yang dikomandoi jaksa Mahardika SH dari Kejaksaan Negeri Banjarbaru, menuntut dua terdakwa dalam dugaan korupsi¹ dana parkir Pasar Ulin Raya, masing masing dituntut 2,6 tahun penjara untuk Antoni Arpan, sedangkan untuk terdakwa Akhmad Jayadi dituntut lebih tinggi yakni 3 tahun. Kedua terdakwa tersebut mantan Kadishub Kota Banjarbaru yakni Akhmad Jayadi yang sudah purna tugas sementara Antoni Arpan kini menjabat staf ahli Walikota Banjarbaru.

Tuntutan tersebut disampaikan JPU pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Selasa (5/3/2019) dihadapan majelis hakim yang dipimpin hakim Yusuf Pranowo SH. Keduanya sama sama dipidana denda masing masing Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara, selain pidana penjara berbeda uang pengganti keduanya juga berbeda untuk Antoni sebesar Rp 185 juta, bila tidak dapat membayar maka kurunganya bertambah 6 bulan, sedang Jayadi yang pengganti lebih besar Rp 245 juta dan bilan tidak dapat membayar maka kurungan bertambah 6 bulan.

JPU berkeyakinan kalau kedua bersalah melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 KUHP. “Pada sidang mendatang

kami akan mengajukan nota pembelaan atas tuntutan jaksa ini, “ ungkap Ipoliansyah dan Arbain SH penasehat kedua terdakwa.

Keduanya didakwa telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum secara berlanjut, memperkaya diri sendiri dan orang lain. Perbuatan keduanya menurut jaksa terjadi sekitar tahun 2009 hingga 2012. Terdakwa Akhmad Jayadi yang sudah purna tugas telah menunjuk langsung CV Nadya Pratama dengan Dirut Rina Lestari Arimbi (telah divonis) atau tanpa melalui seleksi lelang terlebih dahulu.

Akibat perbuatannya berdasarkan audit BPKP Kalsel terdapat kerugian negaraⁱⁱ sekitar Rp 1.060.000.000,-, sementara untuk terdakwa Antoni Arpan kini sebagai staf ahli Walikota Banjarbaru, didakwa telah meneruskan kontrak yang dari awal perizinannya sudah salah, sehingga menimbulkan kerugian negara kurang lebih Rp 800.000.000.

Sumber Berita:

1. <https://kalselpos.com>, Terdakwa Korupsi Retribusi Parkir dituntut ‘Tinggi’, Jumat, 8 Maret 2019.
2. <http://rri.co.id>, Dua Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Dituntut Berbeda, Selasa, 5 Maret 2019.

Catatan:

Pengertian Korupsi

- Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

☒ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

• Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

ⁱ **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara (UU Nomor 20 Tahun 2001).

ⁱⁱ Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (PP Nomor 38 Tahun 2016).